

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *corporate governance* saat ini bukan lagi menjadi instrumen baru bagi manajemen korporasi. *Corporate Governance* adalah topik yang cukup modis untuk dibicarakan saat ini. Konsep ini sangat penting bagi perusahaan karena memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholders* pada umumnya, serta para *shareholders* khususnya. Konsep *corporate governance* ini semakin sering digaungkan bukan semata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep ini untuk keberlangsungan perusahaan, melainkan dilatarbelakangi oleh adanya kasus-kasus skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang sempat menjadi perhatian dunia, seperti Enron, Tyco, Worldcom, Global Crossing¹ yang melibatkan akuntan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, berita jatuhnya Lehman Brothers, Washington Mutual, General Motors, CIT Group, MF Global Holdings Ltd², di Amerika Serikat yang menjadi pukulan berat bagi perekonomian negara yang dikenal dengan sebutan Paman Sam

¹ Cornett M.M *et al.*, *Earning Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*, 2006.

² Martsila, Ika Surya dan Wahyu Meiranto. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2, No.4, 2013.

tersebut, serta HIH Insurance Company Ltd, dan One Pty Ltd di Australia, lalu Parmalat di Italia, menambah deretan gagalnya manajemen korporasi dalam mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Kejadian tersebut membuktikan bahwa belum adanya penerapan konsep *corporate governance* yang baik dan benar sehingga dianggap menjadi pemicu utama kebangkrutan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar dan krisis yang terjadi diberbagai belahan dunia. Konsep *corporate governance* menjadi bukti bahwa setiap perusahaan harus melakukan pemisahan fungsi dengan baik dan benar, yaitu antara fungsi kepemilikan yang berada di tangan pemilik, dan fungsi pengelolaan yang dilaksanakan oleh manajer.

Di Indonesia sendiri, konsep *corporate governance* mulai diperkenalkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia melalui pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) bekerja sama dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 1999 dalam rangka *economy recovery* pasca krisis. Namun sampai saat ini, penerapan *corporate governance* di Indonesia dapat dikatakan masih terbilang lemah. Hasil survei dari *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) menunjukkan Indonesia berada pada peringkat terendah setelah China dan Korea³. Lemahnya implementasi sistem *corporate governance* merupakan salah satu penentu yang dapat memicu permasalahan dalam perusahaan. Kelemahan tersebut diantaranya terlihat dari

³ Ferial, Fery., Suhadak, dan Siti Ragil Handayani. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya terhadap Nilai Perusahaan". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.33, No.1, h.146 - 153

minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya peran eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*, seperti sistem hukum yang konsisten dan efektif, dukungan pelaksanaan GCG dari lembaga pemerintahan, *benchmark* pelaksanaan GCG yang tepat, dan sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat⁴. Lemahnya penerapan konsep *corporate governance* juga menjadi penyebab utama terjadinya berbagai kasus keuangan. Kasus penggelapan, pembobolan, penipuan dan korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu pada perusahaan itu sendiri banyak terjadi di perusahaan Indonesia⁵. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan *corporate governance* di Indonesia.

Salah satu ketidakefektifan penerapan *corporate governance* adalah ketika manajer sebagai pengelola perusahaan tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sehingga tidak dapat memenuhi tujuan yang diinginkan oleh para pemegang saham yang mempekerjakan mereka. Ketidakefektifan mengakibatkan *agency conflict* yang merupakan konflik kepentingan antar kelompok yang saling bertentangan, dalam hal ini adalah manajer selaku pengelola perusahaan (*agents*) dan pemegang saham selaku pemilik perusahaan (*principals*). Konflik *corporate governance* ini muncul karena adanya pemisahan wewenang antara kepemilikan (*principals*) dan pengendali perusahaan (*agents*). Pemisahan kepentingan antara agen dan prinsipal ini

⁴ Dhanis, R. P. S. U. 2012. "Pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.

⁵ *Ibid.*, 2012

didasarkan pada *agency theory* yang dalam hal ini agen selaku pengelola perusahaan cenderung akan meningkatkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling, prinsipal selaku pemegang saham mempekerjakan agen atau pengelola perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien untuk memberikan profit dan *sustainability* perusahaan⁶. Dikarenakan sering terjadinya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dalam perusahaan, maka konsep *corporate governance* merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan.

Sinaga mengatakan bahwa *Good corporate governance* merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, yang di dalamnya sudah mencakup suatu bentuk perlindungan baik terhadap pemegang saham sebagai pemilik perusahaan maupun pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan agar tidak ada satupun yang merasa dirugikan⁷. Penerapan *Corporate governance* yang baik dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan para pemegang saham) dan elemen luar perusahaan (kreditor) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik tentu saja akan

⁶ Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, pp. 305 – 360

⁷ Sinaga, Nibert Stevan. 2014. "Analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dan Growth Opportunity Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 – 2013. *Skripsi yang dipublikasikan*, Universitas Diponegoro

memberikan jaminan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali nilai investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan secara wajar, tepat, dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan. *Corporate governance* adalah salah satu kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis perusahaan dalam menjalankan bisnis yang sehat yang meliputi serangkaian hubungan antar *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Penerapan *corporate governance* dianggap penting untuk dijadikan acuan dalam mengelola struktur perusahaan, mengarahkan dan mengelola bisnis serta berbagai urusan perusahaan lainnya guna meningkatkan kemakmuran perusahaan. Dalam pelaksanaannya terdapat dua mekanisme yang ditujukan untuk menciptakan *corporate governance* yang baik, yakni melalui mekanisme internal dan mekanisme eksternal⁸. Mekanisme internal melibatkan pengelola dan pemilik perusahaan seperti komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi dan komposisi internal audit. Sedangkan mekanisme eksternal melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan seperti penggunaan utang dari para pemberi pinjaman yang tercantum dalam *leverage* perusahaan⁹. Kedua mekanisme ini bisa mengarahkan manajemen, yang pada awalnya mungkin memiliki kecenderungan untuk mengejar keuntungan pribadi, berubah tujuan menjadi mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan

⁸ Martsila dan Meiranto, *loc. cit.*

⁹ Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. 2010. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha". *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Vol.3, No.2, h.189 – 21

berorientasi pada tujuan perusahaan guna memaksimalkan nilai dari para pemegang saham¹⁰.

Berkaitan dengan kinerja, penilaian terhadap kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Untuk dapat bersaing dalam pasar global yang semakin sengit ini, penilaian kinerja harus mencerminkan peningkatan-peningkatan dari suatu periode ke periode selanjutnya. Kinerja perusahaan merupakan suatu pencapaian tujuan dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama periode tertentu yang diukur menggunakan standar tertentu. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan. Menurut Sam'ani, pengukuran kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja keuangan (*financial performance measurement*) dan pengukuran kinerja non keuangan (*non financial performance measurement*)¹¹. Pendekatan keuangan adalah pendekatan terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Pendekatan ini sangat berkaitan dengan angka-angka yang ada pada laporan keuangan. Beberapa rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan

¹⁰ Martsila dan Meiranto, *loc. cit.*

¹¹ Sam'ani. 2008. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004 – 2007". *Thesis*, Universitas Diponegoro

berdasarkan pendekatan laporan keuangan. Sedangkan pendekatan non-keuangan menggunakan ukuran aktivitas perusahaan sebagai pondasinya.

Laporan keuangan sering menjadi tolak ukur untuk penilaian kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu gambaran pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sebagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, laporan keuangan tidak terlepas dari kebijakan dalam proses penyusunannya yang akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Jenis pengukuran kinerja perusahaan dengan pendekatan laporan keuangan diantaranya adalah dengan menggunakan *Return of Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPV). ROA, ROE, dan NPV merupakan contoh dari rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *return of asset* (ROA) sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Peneliti juga menggunakan beberapa karakteristik *corporate governance* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, yakni ukuran komisaris independen, remunerasi, komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang tertuang dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan¹². Dewan direksi dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungannya dengan

¹² Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.

corporate governance, penelitian Hoque *et al* mengatakan adanya pengaruh positif antara jumlah dewan direksi dengan kinerja perusahaan yang diprosikan dengan Tobins'Q¹³. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi maka akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan yang dikarenakan *network* yang berhasil terbangun serta kecukupan sumber daya. Hasil penelitian Aurora juga menyatakan bahwa jumlah dewan direksi memiliki hubungan yang positif dengan Tobin's Q¹⁴. Namun hasil yang berbeda didapatkan oleh Aurora ketika menguji jumlah dewan direksi dengan ROA, keduanya memiliki hubungan yang negatif tidak signifikan. Begitu juga dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Bukhori yang mengatakan adanya pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan¹⁵. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah dewan direksi maka permasalahan dalam hal komunikasi dan kordinasi akan semakin meningkat. Selain itu, semakin besar jumlah dewan direksi maka proses pengawasan pun akan menjadi sulit dan akan menimbulkan permasalahan agensi.

Dewan komisaris di suatu perusahaan bertugas untuk mewakili kepentingan para pemegang saham dan merupakan salah satu mekanisme yang dirancang untuk memantau konflik kepentingan dalam upaya memastikan bahwa baik pemilik perusahaan maupun komponen kontrol, pada akhirnya akan berkontribusi secara maksimal untuk meningkatkan nilai perusahaan¹⁶. Dalam

¹³ Hoque, Mohammad Ziaul, Md. Rabiul Islam, dan Hasnan Ahmed. 2013. "Corporate Governance and Bank Performance: The Case of Bangladesh". *SSRN*, h.1 – 37

¹⁴ Aurora, Akhsita. 2012. "Corporate Governance and Firm Performance in Indian Pharmaceutical Sector". *Asian Profile an International Journal*, Vol.40, No.6, h.537 - 550

¹⁵ Bukhori, Iqbal dan Raharja. 2012. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, h.1 – 12

¹⁶ Mertsila dan Meiranto, 2013, *loc. cit.*

keanggotaan komisaris terdapat proporsi dari dewan komisaris yang tidak memiliki kemampuan independensi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang didasarkan untuk memuaskan kepentingan pribadi saja karena dewan komisaris independen berfungsi menjadi pemisah kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Yunizar dan Rahardjo mengatakan adanya pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan¹⁷. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih banyak memiliki dewan komisaris independen cenderung akan memberikan pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen. Namun Martsila dan Meiranto mengatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan¹⁸. Hal ini dikarenakan ukuran dewan komisaris independen yang semakin besar mengindikasikan banyaknya komisaris dari luar yang memiliki pengetahuan minim mengenai masalah dan seluk beluk perusahaan, hal ini mengakibatkan kinerja komisaris independen tidak efektif.

Remunerasi merupakan total kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya. Biasanya remunerasi diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (*monetary rewards*), atau dapat disebut dengan gaji atau upah. Muller dalam penelitiannya mengatakan bahwa remunerasi dari perusahaan untuk para eksekutif memiliki pengaruh yang sangat besar untuk

¹⁷ Yunizar dan Rahardjo (2014) Yunizar, Rendy Irawan dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2014. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.3, No.4, h.1 – 10

¹⁸ Martsila dan Meiranto, *loc. cit*

meningkatkan kinerja perusahaan jangka panjang¹⁹. Hal ini diperkuat oleh penelitian Raithatha dan Komera yang menjelaskan adanya hubungan yang positif antara remunerasi dengan kinerja perusahaan²⁰.

Selanjutnya, komite audit memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan akuntansi dan keuangan, pengendalian internal perusahaan, audit laporan keuangan, serta fungsi-fungsi audit. Keberadaan komite audit dapat mencegah terjadinya *moral hazard*. Semakin besar jumlah komite audit, maka proses pengawasan terhadap akuntansi dan keuangan perusahaan akan semakin baik sehingga berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gil dan Obradovich yang mengatakan terdapat hubungan yang positif signifikan antara ukuran komite audit dengan kinerja perusahaan²¹. Namun, hasil penelitian lain diperoleh oleh Yunizar dan Rahardjo menjelaskan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena ukuran komite audit yang terlalu besar mengakibatkan kinerja yang kurang fokus dan tidak partisipatif.²² Selain itu, keberadaan komite audit masih dijadikan hanya sebagai pemenuhan regulasi saja.

Rapat dan pertemuan komite audit sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mempengaruhi kinerja komite audit, karena rapat dan pertemuan tersebut

¹⁹ Muller, Victor Octavian. 2014. "Do Corporate Board Compensation Characteristics Influence the Financial Performance of Listed Companies?". *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, h.983 – 988

²⁰ Raithatha, Mehul dan Surenderrao Komera. 2016. "Executive Compensation and Firm Performance: Evidence from Indian Firms". *IIMB Management Review*, 28, h.160 – 169

²¹ Gill, Amarjit dan John D. Obradovich. 2012. "The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms". *International Research Journal of Finance and Economics*, Vol.91, h.1 – 14

²² Widyati, Maria Fransisca. 2013. "Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan". *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.1, No.1, h.234 – 24

dapat dijadikan sebagai media komunikasi dan kordinasi antar anggota komite audit. Komite audit harus melakukan rapat paling sedikit setiap tiga bulan²³. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menghendaki bahwa komite audit mengadakan rapat dengan frekuensi yang sama dengan ketentuan minimal frekuensi rapat dewan direksi yang ditetapkan pada anggaran dasar. Pamudji berpendapat bahwa komite audit yang aktif akan lebih mudah dan efektif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen²⁴. Namun hasil lain diperoleh oleh penelitian Al-Matar *et al* yang mengatakan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja perusahaan²⁵. Artinya semakin tinggi frekuensi pertemuan komite audit maka dapat menurunkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan rapat komite audit yang terlalu banyak justru akan mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

Penerapan *corporate governance* ditujukan untuk semua perusahaan di Indonesia, sektor swasta maupun sektor publik. Penerapan *corporate governance* yang maksimal pada setiap perusahaan diharapkan mampu menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia. Tujuan ini relevan dengan Undang Undang Republik Indonesia 1945 pasal 33 yang mengamanatkan bahwa pembangunan perekonomian di Indonesia dilakukan oleh tiga pelaku utama, yaitu negara (Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)), swasta (Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)), dan Koperasi.

²³ Komite Nasional Good Corporate Governance. 2002. *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif*. Jakarta.

²⁴ Pamudji, Sugeng dan Aprillya Trihartati. 2010. "Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.2, No.1, h.21 – 29

²⁵ Al-Matar, E.M., Al-Swidi, A.K., Faudziah, F.H. 2014. "Audit Committee Characteristics and Executive Committee Charactersitics and Firm Performance in Oman: Empirical Study". *Asian Social Science*, Vol.10, No. 12, h.149-171

Ketiga pelaku ekonomi itu disebut sebagai “*tiga pilar perekonomian Indonesia*” yang dijadikan sebagai tumpuan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Setiap pelaksanaan ketiga pelaku ekonomi tersebut, tentunya memiliki peranan dan fungsi yang berbeda.

Selanjutnya untuk menciptakan pembangunan perekonomian yang baik perlu didukung oleh perusahaan – perusahaan yang sehat yang salah satu penilaiannya dapat dilihat dari kinerja perusahaannya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang keseluruhan atau sebagian sahamnya dikuasi oleh pemerintah sering sekali mendapatkan sentimen negatif dari para masyarakat mengenai pencapaian kinerjanya. BUMN dianggap sebagai badan usaha yang tidak efektif dan boros dalam pengelolaan keuangan perusahaan. BUMN sebagai salah satu pelaku utama perekonomian Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN diharapkan bisa berperan aktif sebagai salah satu lokomotif penggerak roda perekonomian nasional. Maka untuk mencapai itu, BUMN terus berbenah menjadi badan usaha yang jauh lebih baik dari sebelumnya, termasuk pembenahan dalam penerapan konsep *corporate governance*. Sejak tahun 2002, melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) No.Kep-117/M-MBU/2002 tentang kewajiban penerapan konsep *Good Corporate Governance* pada BUMN yang kemudian Keputusan Meneg BUMN tersebut diperbaharui pada tahun 2011 No.PER-01/MBU/2011 dengan tujuan melakukan penyempurnaan penerapan *corporate governance* pada BUMN. Dengan adanya keharusan bagi BUMN dalam

penerapan konsep *corporate governance*, maka diharapkan BUMN dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penerapan konsep *corporate governance* di Indonesia dikarenakan keinginan untuk menegakkan integritas perusahaan, meningkatkan kinerja, serta menjalankan bisnis yang sehat agar BUMN dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam Pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN harus melakukan pengukuran terhadap kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap dua tahun sekali yang terdiri dari dua bentuk pengukuran yaitu penilaian (*assessment*) atas pelaksanaan GCG dan evaluasi (*review*) atas tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya²⁶. BUMN itu sendirilah yang memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi, atau bisa disebut dengan penilaian mandiri, namun tetap dalam pengawasan dewan komisaris²⁷ (Sinaga, 2014). Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi penerapan GCG pada BUMN dikategorikan menjadi enam faktor komitmen, yaitu komitmen terhadap penerapan GCG berkelanjutan (7%), pemegang saham dan RUPS (9%), dewan komisaris (35%), direksi (35%), pengungkapan dan keterbukaan informasi (9%), faktor lainnya (5%).

Berdasarkan uraian dan permasalahan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan pada BUMN periode 2011 – 2015”

²⁶ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

²⁷ Sinaga, 2014, *loc. cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah jumlah remunerasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan direksi mempengaruhi kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris independen mempengaruhi kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah remunerasi mempengaruhi kinerja perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit mempengaruhi kinerja perusahaan.
5. Untuk mengetahui apakah frekuensi pertemuan komite audit mempengaruhi kinerja perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan dan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemilik perusahaan dan pihak manajemen untuk meningkatkan kualitas *corporate governance* agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Untuk pihak eksternal, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para investor, kreditor, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
4. Untuk pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan terkait *corporate governance*.